



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan wilayah serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame di wilayah Kabupaten Jombang, perlu diatur tentang penyelenggaraan reklame;
  - b. bahwa dalam rangka penataan ruang yang terarah dan terkendali serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur tentang penyelenggaraan reklame;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Reklame *Megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya *videotron* dan *electronic*
8. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
9. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
10. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat *insidentil*.
11. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat *insidentil* dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

12. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
13. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.
14. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
15. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
16. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
17. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
18. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
19. Ruang Bebas adalah jarak konstruksi atau media reklame terhadap jaringan listrik, telepon, menara telekomunikasi, lampu penerangan jalan, halte, rambu lalu lintas dan/atau bangunan lainnya.
20. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
21. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara jalan tol, sempadan sungai dan sempadan rel kereta api serta prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
22. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
23. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
24. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati melalui DPM PTSP.
26. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

27. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan reklame;
- b. lokasi penyelenggaraan reklame;
- c. jangka waktu reklame;
- d. bentuk, jenis dan konstruksi reklame;
- e. penyelenggaraan reklame;
- f. perizinan penyelenggaraan reklame;
- g. larangan penyelenggaraan reklame;
- h. pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, adalah penyelenggaraan reklame harus menunjang keindahan, sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan dan efektif dalam penyampaian pesan.

## BAB IV LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Lokasi diizinkan penyelenggaraan reklame yaitu:
  1. zona perdagangan;
  2. zona industri; dan/atau
  3. koridor jalan meliputi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
- b. Lokasi bersyarat penyelenggaraan reklame yaitu:
  1. zona pemerintahan;
  2. zona pendidikan; dan
  3. zona kesehatan.
- c. Lokasi terbatas penyelenggaraan reklame yaitu:
  1. koridor Jalan K.H. Wahid Hasyim;
  2. koridor Jalan Dr. Soetomo;
  3. koridor Jalan Bupati R.A.A. Soeroadiningrat;
  4. koridor Jalan Pattimura;
  5. koridor Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Jalan Gus Dur);

6. koridor Jalan A. Yani;
7. median jalan;
8. Ruang Terbuka Hijau (taman kota, hutan kota); dan
9. sempadan sungai dan irigasi.

## BAB V JANGKA WAKTU REKLAME

### Pasal 5

Jangka waktu pemasangan meliputi:

- a. reklame permanen; dan
- b. reklame insidental.

### Pasal 6

- (1) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a masa berlaku selama 1 (satu) tahun, yang termasuk reklame permanen meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*/*neon box*/peragaan; dan
  - b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan Izin Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

- (1) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b masa berlaku selama 1 (satu) bulan, yang termasuk reklame insidental meliputi:
  - a. reklame kain/*Spanduk*; dan
  - b. reklame baliho.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame insidental tidak dapat diperpanjang.

## BAB VI BENTUK, JENIS DAN KONSTRUKSI REKLAME

### Bagian Kesatu Bentuk Reklame

#### Pasal 8

Bentuk reklame tidak diperbolehkan menyerupai rambu-rambu lalu lintas, baik corak maupun warnanya.

### Bagian Kedua Jenis Reklame

#### Pasal 9

Jenis reklame meliputi:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*/*Neon box*;
- b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; dan
- c. Reklame kain/*spanduk* dan baliho.

Bagian Ketiga  
Konstruksi Reklame

Pasal 10

- (1) Kontruksi di ruang milik jalan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak menempel pada bangunan/objek lainnya dengan alasan keselamatan.
- (2) Sisi media reklame tidak melewati batas terluar ruang milik jalan.
- (3) Kontruksi reklame harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Tinggi tiang dari permukaan tanah atau perkerasan ke media reklame paling rendah 3 (tiga) meter.
- (5) Arah orientasi pemasangan reklame memperhatikan fungsional jalan, sudut pandang, jarak pandang dan keterbacaan.
- (6) Reklame dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan

Pasal 11

- (1) Setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan pengecekan kondisi konstruksi reklame oleh penanggung jawab reklame.
- (2) Bangunan reklame yang dinilai tidak layak/rusak berat oleh instansi yang menangani urusan bangunan, wajib diperbaiki/dibongkar oleh pemilik bangunan reklame dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam setelah adanya rekomendasi perbaikan/pembongkaran.
- (3) Setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar oleh pemilik bangunan reklame.
- (4) Apabila pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan oleh pemilik bangunan reklame, maka Perangkat Daerah yang berwenang sebagai penegak peraturan akan melakukan pembongkaran bangunan reklame.

Pasal 12

Reklame pada bangunan gedung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh perseratus) dari luasan bangunan yang menghadap jalan;
- b. reklame pada dinding bangunan/tempat usaha diletakkan searah dengan dinding dan diperkenankan melintang/tegak lurus arah dinding dengan syarat tidak melewati batas terluar trotoar jalan.

Pasal 13

Konstruksi untuk reklame baliho di Ruang Terbuka Hijau dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harus berada di tempat yang berbatasan dengan pagar belakang persil Ruang Terbuka Hijau;
- b. mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

## Pasal 14

Konstruksi untuk umbul-umbul dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dari kayu, bambu atau konstruksi yang lebih kuat;
- b. tiang umbul-umbul diletakkan di sisi terluar dari ruang milik jalan;
- c. titik jatuh paling ujung umbul-umbul tidak melewati tepi trotoar atau jalur pejalan kaki;
- d. dalam hal trotoar atau jalur pejalan kaki tidak ada, titik jatuh ujung umbul-umbul tidak boleh melebihi bahu jalan.

## BAB VII

## PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 15

Penyelenggaraan reklame di luar ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan:

- a. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;
- b. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara paling dekat 3 (tiga) meter.

## Pasal 16

Penyelenggara reklame wajib:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;
- b. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum, bagi reklame permanen;
- c. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir; dan
- e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

## BAB VIII

## PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala DPMPSTP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perizinan penyelenggaraan reklame diajukan setelah mendapat persetujuan pengelola lokasi, Rekomendasi Teknis dari dinas terkait, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan peruntukan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 18

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 0,25m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah; dan
- f. Kegiatan Partai Politik yang tidak melibatkan sponsor.

## Pasal 19

- (1) Perizinan penyelenggaraan reklame dilakukan secara *Online* melalui aplikasi Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan alamat web/URL: *perizinan.jombangkab.go.id*.
- (2) Perizinan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
  - a. Perizinan Reklame Permanen; dan
  - b. Perizinan Reklame *Insidental*.

## Pasal 20

Mekanisme/alur proses tahapan penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. registrasi di aplikasi Sistem Perizinan Non Berusaha (SirinduNona) dengan alamat: *perizinan.jombangkab.go.id*;
- b. mengunggah (*upload*) data-data dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. petugas pada DPMPTSP melakukan pengecekan terkait kelengkapan persyaratan perizinan;
- d. verifikator pada DPMPTSP memverifikasi persyaratan perizinan;
- e. validator pada DPMPTSP memvalidasi persyaratan perizinan;
- f. Sekretaris DPMPTSP mengesahkan draft Surat Keputusan Izin Reklame;
- g. pemberian nomor pada draft SK Izin Reklame;
- h. penetapan Surat Keputusan Izin Reklame oleh kepala DPMPTSP, melalui Tanda Tangan Elektronik;
- i. pemohon dapat mengunduh (*download*) Surat Keputusan Izin Reklame melalui akun SirinduNona.

## Pasal 21

Persyaratan perizinan reklame meliputi:

- a. Perizinan Reklame Permanen:
  1. Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
  2. Scan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Scan Surat persetujuan/bukti sewa / surat keterangan dari pemilik yang menguasai persil yang bersangkutan;
  4. Rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup terkait Ruang Terbuka Hijau;
  5. Rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait ruang milik jalan;
  6. Persetujuan Bangunan Gedung;
  7. Sertifikat Laik Fungsi;
  8. Scan Surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- b. Perizinan Reklame *Insidental*:
  1. Scan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
  2. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup terkait Ruang Terbuka Hijau;
  4. Scan Surat persetujuan/bukti sewa dari pemilik yang menguasai persil atau Rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait ruang milik jalan;
  5. Scan Surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

## BAB IX

## LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 22

Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. pada lokasi persil kantor instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah;
- b. pada bangunan atau tempat lain yang diatur dengan peraturan bupati;
- c. diletakkan di bangunan yang berkategori bangunan bersejarah dan bangunan pemerintah, monumen, menara telekomunikasi serta tanda batas daerah;
- d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- e. meletakkan reklame dengan cara ditempel di pohon, ditempel di rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pelengkap jalan atau sarana dan prasarana kota lainnya atau menutupi reklame lainnya;
- f. kaki konstruksi berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- g. untuk reklame spanduk:
  1. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis papan;
  2. tidak boleh diletakkan secara melintang di semua koridor jalan.

- h. menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api;
- i. memasang reklame jenis spanduk dan umbul-umbul di koridor Jalan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Jalan A. Yani dan Jalan K.H.Wahid Hasyim.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan reklame pada Lokasi bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tidak diizinkan reklame rokok/produk tembakau, minimal radius 200 m (dua ratus meter) dari lokasi.
- (2) Di koridor jalan Lokasi terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) tidak diizinkan reklame dengan bentuk:
  - a. *billboard* dan/atau *Neon box* ukuran di atas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi);
  - b. *videotron* dan/atau *megatron*.

### BAB X

#### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing/tupoksi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan terhadap masa berlakunya izin, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi bangunan dan aspek teknis lainnya.

##### Bagian Kedua

##### Penertiban/Pembongkaran

#### Pasal 25

- (1) Penertiban/pembongkaran dilakukan terhadap reklame yang:
  - a. tidak memiliki izin;
  - b. telah berakhir masa izin;
  - c. penyelenggaraan dan/atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - d. konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Terhadap reklame yang akan berakhir masa izinnya, DPMPTSP segera membuat Pemberitahuan via elektronik kepada penyelenggara reklame untuk segera mengajukan perpanjangan.
- (3) Pemberitahuan via elektronik diberikan oleh DPMPTSP 1 (Satu) bulan sebelum masa berlakunya Izin berakhir.
- (4) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame sebagaimana Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Standar Operasional Prosedur yang melekat pada masing-masing perangkat daerah tersebut.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. pembongkaran reklame.

Pasal 27

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) DPMPTSP mengirimkan pemberitahuan via elektronik terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara reklame tidak diberikan kompensasi atau restitusi atas pajak dan/atau retribusi reklame yang telah dibayar apabila Izin Penyelenggaraan Reklamennya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Apabila Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

- (1) Reklame yang telah dicabut izinnya atau yang telah berakhir masa izinnya harus sudah dibongkar oleh penyelenggara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah izin dicabut atau setelah masa izinnya berakhir.
- (2) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penindakan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir;
- b. Apabila jangka waktu izin sudah berakhir dan penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini maka harus dilakukan penertiban/pembongkaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 25A Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Mei 2023  
BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 25 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO  
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 24/E

